

## **OPTIMALISASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DALAM BENTUK BPJS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG**

**Aditya Akbar, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*e-mail :*

### **ABSTRAK**

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang sama sebagai manusia. Hak yang sama sebagai manusia sudah seharusnya tercapai. Hak inilah yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan bagaimana pembangunan Kesehatan yang dibuat ada dasarnya untuk menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menajalani hukuman di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasarakatan. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pada Unit Pelaksana Teknis masih perlu peningkatan untuk melakukan program BPJS tersebut supaya lebih optimal.

**Kata Kunci :** Pemasarakatan, Kesehatan, BPJS

### **ABSTRACT**

*Humans are the most noble creatures of God and have the same degree as humans. The same rights as human beings should be achieved. These rights are known as Human Rights (HAM). In this case it can be by how Health is made there is a basis for development about everything related to society and takes place in every individual, does not regulate the lives of those who are sentenced in the Detention Center or Correctional Institution. In this study, the author uses a qualitative method. The result of the research is that the Technical Implementation Unit still needs to be improved to make the BPJS program more optimal.*

**Keywords:** *Correctional, health, BPJS*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia Adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang sama sebagai manusia. Semua manusia berhak memiliki martabat dan derajat yang sama. Manusia bebas mengembalikan dirinya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Hak yang sama sebagai manusia sudah seharusnya tercapai. Hak inilah yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dijelakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah

hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan berdasarkan kodratnya sebagai manusia.

Dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yaitu Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berisi bahwa setiap manusia berhak atas hak Kesehatan, setiap orang berhak atas pelayanan Kesehatan dan setiap orang berhak memperoleh dan memilih pelayanan Kesehatan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan bagaimana pembangunan Kesehatan yang dibuat ada dasarnya untuk menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 14 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak”. Rutan atau Lapas sebagai instansi terakhir dalam proses peradilan pidana harus mampu mencapai tujuan dijatuhkannya dalam usaha memberikan perlindungannya kepada masyarakat melalui pidana pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara dikaitkan dengan usaha pencegahan kejahatan, dengan cara memberikan pembinaan dan Pendidikan kepada Narapidana. Pidana yang dijatuhkan, selain sebagai imbalan dari kesalahan terpidana juga untuk untuk melindungi masyarakat dari Narapidana. (Sinlae, 2016)

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat dari pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan di Rutan atau Lapas sudah mengikuti konsep Kesehatan yang ada di Indonesia sekarang. Yaitu mengalihkan pembayaran Kesehatan dengan BPJS yang dimiliki oleh setiap Narapidana. Melihat keadaan yang ada bahwa tidak semua Narapidana memiliki BPJS ataupun Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Indonesia Sehat. Lalu dengan konsep seperti itu bagaimana dengan Narapidana yang tidak memiliki atau mengikuti konsep yang diberikan pemerintah untuk mengganti semua biaya Kesehatan dengan BPJS. Terlebih kepada narapidana yang kurang mampu atau tergolong miskin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas , maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pelayanan Kesehatan dengan menggunakan bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam program pelayanan Kesehatan dengan BPJS di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk memnuhi pelaksanaan pemenuhan Kesehatan dengan program BPJS bagi Tahanan atau Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang.
2. Untuk memnuhi apa saja yang dihadapi oleh petugas masyarakatan pada bagian Kesehatan dalam pelaksanaan program BPJS untuk Narapidana.

### **D. Metodologi Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan fakta yang ada berdasarkan kata-kata. (Sugiyono, 2016)

Metode kualitatif juga sebagai metode artistic karena adanya proses penelitian yang lebih bersifat seni atau kurang berpola serta disebut juga sebagai metode interpretive karena hasil data penelitian lebih sesuai dibandingkan dengan data yang ditemukan dilapangan. Selain itu, metode kualitatif atau metode penelitian naturalistic yaitu penelitian yang dilakukan atas dasar yang alami tanpa adanya perencanaan sebelumnya.(Sugiyono, 2013)

### **E. Tinjauan teori**

#### **1. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak ia lahir di dunia. Hak asasi manusia bersifat universal. Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, Bahasa dan budaya yang berbeda. Ia tetap mempunyai hak-hak asasi manusia. Selain bersifat universal hak asasi manusia juga bersifat tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perilaku seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu memiliki hak-hak tersebut.

Secara historis, prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. Hak Asasi Manusia yang dewasa ini telah diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, pada awalnya dikembangkan melalui (prinsip) tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang

asing (state responsibility for the treatment of aliens). Secara prinsip, terdapat 3 (tiga) kewajiban negara yaitu:

- 1) Kewajiban untuk menghormati
- 2) Kewajiban untuk memenuhi
- 3) Kewajiban untuk melindungi

## **2. Hak atas Kesehatan dan Makanan yang layak**

Jaminan HAM di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 telah dimuat pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat marabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Lebih jelasnya dalam Pasal 28A-28J telah dimuat tentang hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia. Salah satu amanat konstitusi adalah hak atas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-Undang tersebut diatur juga tentang hak , kewajiban serta tanggung jawab pemerintah akan ketersediaan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Hasil**

Dalam memaksimalkan perkembangan pelayanan Kesehatan yang ada di Lapas atau Rutan di seluruh Indonesia. Pemasaryakatan sudah berupaya menutupi kekurangan yang dimiliki dengan strategi-strategi yang dilakukan.

Menurut data yang ada pengguna BPJS di Indonesia pada akhir tahun 2020 adalah 222,5 juta orang atau 81,3% populasi penduduk di Indonesia.

Dengan melihat data tersebut membuktikan bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan BPJS sebagai pelaksanaan upaya program pemerintah di bidang Kesehatan. Tetapi menurut hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa BPJS yang digunakan oleh Narapidana tidak bisa dicairkan. Terkait anggaran BPJS untuk Narapidana atau Tahanan yang tidak memiliki payung hukum.

Dalam Penelitian ini penulis lakukan dengan observasi dan pengamatan di Rutan Kelas I Cipinang yang mengetahui Program BPJS yang sedang berlangsung dan apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya permasalahan BPJS tersebut.

Peneliti sudah merangkum hasil wawancara dan observasi yang merupakan hasil penelitian dari data penelitian lapangan yang diuraikan berdasarkan factor-faktor implementasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan di Rutan Kelas I Cipinang. Pelaksanaan pemenuhan hak dan pelayanan Kesehatan melalui BPJS ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Biaggy, 2020)

Pelaksanaan pelayanan Kesehatan dengan BPJS mempunyai tahapan sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan yang terdiri dari:**

- a) Semua Warga Binaan dapat melakukan pelayanan Kesehatan dengan menggunakan BPJS atau JKN Nasional.
- b) Pelayanan Kesehatan dilakukan di jam kantor yaitu jam 08.00-16.00 diluar jam kantor pelayanan tetap dilaksanakan dengan menunggu petugas Kesehatan datang.
- c) Pelaksanaan BPJS meliputi berbagai keluhan termasuk penyakit menular lainnya.
- d) Pehatian khusus terhadap warga binaan yang memiliki penyakit menular seksual yaitu HIV&AIDS.
- e) Dalam keadaan urgensi Poliklinik dapat berkoordinasi dengan Rumah Sakit sekitar untuk menangani Warga Binaan yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan dengan cepat.

**2. Kendala, yang terdiri dari:**

- a) Semua masalah ditemukan di UPT Pemasyarakatan manapun yaitu tidak dapat dicairkannya anggaran BPJS karena tidak memiliki payung hukum tetap.
- b) Tetap memaki BPJS sebagai bentuk pelayanan Kesehatan.
- c) Menetapkan laporan sehingga anggaran untuk pengobatan Warga Binaan dapat tersalurkan oleh anggaran lainnya.
- d) Fasilitas Kesehatan yang belum memadai dengan menempatkan anggaran fasilitas Kesehatan di anggaran lainnya agar dapat tersalurkan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan pelayanan hak Kesehatan Narapidana berupa BPJS di Rutan Kelas I Cipinang**

Pada saat ini Rutan Kelas I Cipinang sudah melakukan pelayanan Kesehatan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu perlu diperhatikan nilai-nilai dan etika petugas Pemasyarakatan sesuai dengan prinsip yang ada.

Saat ini warga Binaan Pemasyarakatan dapat melakukan pengobatan secara gratis dengan menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Pelayanan Kesehatan untuk warga binaan berlangsung sejak pemberlakuan BPJS yang sudah sitanyakan Ketika warga binaan baru datang atau menghuni Rutan Kelas I Cipinang.

Semua dilakukan agar nantinya dapat memudahkan warga binaan dalam memenuhi hak-haknya terutama hak pelayanan Kesehatan. Pembentukan BPJS ini dilakukan untuk pengobatan warga binaan yang sebenarnya mereka sangat rentan terkena penyakit karena kondisi kamar hunian yang sudah melebihi kapasitas juga sanitasi yang belum mencukupi kebutuhan warga binaan sehari-hari. Untuk itu jika dari awal mereka tidak memiliki BPJS akan sangat menyulitkan. Dan petugas pun mengabari keluarga untuk segera membuat BPJS tersebut.

## **2. Kendala yang dihadapi pada program BPJS terkait Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan pada Rutan Kelas I Cipinang ini, sudah sesuai dengan aturan yang ada tetapi kendala yang masih banyak ditemukan dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut harus segera diatasi dengan upaya yang dibuat oleh Petugas Pemasarakatan.

Kendala dalam pelaksanaan BPJS ini bahwa anggaran yang diberikan BPJS tidak bisa dicairkan untuk menutupi pengobatan serta fasilitas Kesehatan. Anggaran untuk pelayanan Kesehatan ini ada tetapi tidak bisa dipakai, didasarkan kepada payung hukum yang belum ada. Karenanya, untuk menutupi anggaran tersebut petugas medis atau petugas Poliklinik mengambil anggaran ketempat lain agar bisa terpenuhi. Seperti anggaran fasilitas Kesehatan yaitu tabung oksigen dan sebagainya dapat dilakukan penyempitan anggaran untuk memenuhi anggaran terkait pelayanan Kesehatan yang sah.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan bahwa berdasarkan hasil observasi dan pengamatan serta data yang berhasil didapatkan dan dianalisa yang telah penulis laksanakan. Pelaksanaan pelayanan Kesehatan di Rumah Tahanan Negar Kelas I Cipinang yang diterapkan sudah sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Pada Unit Pelaksana Teknis masih perlu peningkatan untuk melakukan program BPJS tersebut supaya lebih optimal. Apabila hasil penelitian dikaitkan dengan Teori HAM dan Teori Kesehatan dan Makanan yang layak maka pelaksanaan pelayanan Kesehatan di Rutan Kelas I Cipinang sudah sesuai dengan adanya program BPJS tersebut. Warga Binaan tidak diperkenankan mengeluarkan uang atau mendapatkannya dengan gratis. Tetapi kendala yang dihadapi oleh pihak petugas yaitu anggaran BPJS yang tidak bisa dipakai dikarenakan belum mempunyai payung hukum yang kuat sehingga anggaran tidak bisa dicairkan. Kendala ini yang menyebabkan kurang optimal pelayanan Kesehatan dengan BPJS di Rutan Kelas I Cipinang.

## **SARAN**

Dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan dengan BPJS di Rutan Kelas I Cipinang sudah maksimal tetapi masih belum optimal dikarenakan kendala anggaran yang tidak bisa dipakai untuk pelayanan Kesehatan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Biaggy, F. (2020). UPAYA PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Jurnal Hukum*, 3, 14.

Sinlae, R. A. (2016). *Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana yang Menderita Sakit Berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu*. 15.

Sugiyono. (2013). *Metodelogi penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&DNo*. Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2016). *Memhami penelitian kualitatif*. Alfabeta.